



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 197 /IV.09/HK/2005

### TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS PETUGAS PENGAMANAN KHUSUS PADA PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG.

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa guna mendukung tugas-tugas rutin dan tugas-tugas pengamanan pada Kantor Pemerintah Propinsi Lampung dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban dilingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung, perlu adanya personil petugas pengamanan khusus yang dikoordinasikan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Lampung.
- b. bahwa untuk maksud butir a tersebut diatas, agar lebih berdayaguna dan berhasil guna dipandang perlu mengangkat Tenaga Harian Lepas, bantuan Pengamanan khusus pada Pemerintah Propinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung .
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok - pokok Kepegawaian;
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2003, tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah Propinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung No I Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun 2005.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/245/IV.09/HK/2001 tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Daerah Propinsi Lampung.
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2003 tentang Prosedur Tetap Pengamanan, Penjagaan dan Pengawalan Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Lampung.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengangkat yang namanya sebagaimana tersebut pada Lajur 2 (dua) lampiran Keputusan ini , sebagai Petugas Tenaga Harian Lepas Bantuan Pengamanan Khusus pada Pemda Propinsi Lampung dan diberikan uang lelah yang besarnya sebagaimana tersebut pada Lajur 3 (tiga) lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pembayaran uang lelah sebagaimana dimaksud diktum pertama dibayarkan terhitung sejak bulan Mei Tahun 2005.

- KETIGA** : Hal - hal yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud diktum pertama tersebut diatas, diatur lebih lanjut oleh Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan dasar atau jaminan yang bersangkutan dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- KELIMA** : Apabila karena suatu keadaan tertentu Gubernur Lampung memberhentikan Tenaga Harian Lepas dimaksud pada diktum pertama sebelum berakhirnya masa berlaku Keputusan ini, maka para Tenaga Harian Lepas dimaksud diktum pertama tersebut diatas tidak akan menuntut atas pemberhentiannya.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 18 Mei 2005

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**d t o**

**SJACHROEDIN, Z.P.**

Tembusan: Disampaikan kepada Yth,

1. Ketua DPRD Propinsi Lampung di telukbetung;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Lampung di telukbetung;
4. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di telukbetung;
6. Masing – masing yang bersangkutan;
7. Himpunan Surat Keputusan.